



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kota Pekalongan dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa/wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
7. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
8. Penyakit Menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan).
9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
11. Kejadian luar biasa, yang untuk selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu.
13. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

15. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyakit menular yang dilakukan pencegahan dan penanggulangan terdiri dari:
 - a. menular langsung;
 - b. menular bersumber binatang; dan
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Jenis penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;
 - b. *Tuberculosis (TB)*;
 - c. Kusta;
 - d. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - e. Diare;
 - f. *Influenza A* baru;
 - g. *Typoid*;
 - h. *Hand food and mouth disease (HFMD)*; dan
 - i. *Hepatitis*.
- (3) Jenis penyakit menular bersumber binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Malaria;
 - b. *Arbovirosis (Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, Japanese Encephalitis (JE))*;
 - c. *Filariasis* dan kecacingan; dan

- d. *Zoonosis* (antara lain *Avian Influenza*, *Rabies*, *Pes*, *Antraks*, *Leptospirosis*).
- (4) Jenis penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Campak;
 - b. Polio;
 - c. *Difteri*;
 - d. *Pertusis*;
 - e. Tetanus;
 - f. *Tuberculosis (TB)*;
 - g. Hepatitis B; dan
 - h. *Meningitis*.

Pasal 3

Jenis penyakit menular lainnya yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Sasaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/ atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, masyarakat berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 8

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah kepada SKPD.

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:

- a. menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat;
- b. menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina;
- c. mencabut penetapan kawasan wabah penyakit apabila sudah tertangani;
- d. segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya, apabila ada terduga penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah;

- e. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial wabah atau KLB, penyakit menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
- f. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- i. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 10

- (1) Sumber daya kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyakit meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, ketersediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (2) Semua pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang dan/atau masyarakat dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

- b. melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan kepada SKPD adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit wabah; dan/atau
- c. memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar Daerah ke dalam Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin atau;
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 September 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(190 / 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit menular merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit menular, sedangkan penanggulangan penyakit menular adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi/ tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit menular; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan mempertimbangkan kespesifikan/ kearifan lokal dan potensi sumber daya Kota Pekalongan, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kota Pekalongan. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit menular yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta peran dan tanggungjawab pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Munculnya penyakit baru (*new diseases*) atau penyakit lama yang muncul kembali (*re-emerging diseases*) ditetapkan oleh Walikota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Upaya kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Upaya kesehatan preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Upaya kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Upaya kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan/aparat pemerintah daerah disekitar tempat tinggal.

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama surveilans migrasi dan *cross* notifikasi serta penanganan penderita.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Urusan bidang kesehatan merupakan urusan wajib. Sehingga pencegahan dan penanggulangan penyakit harus mendapatkan dukungan penganggaran secara proporsional.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.